



BUPATI ROKAN HILIR

PERATURAN DAERAH ROKAN HILIR NOMOR 3 TAHUN 2014

TENTANG

KETERTIBAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HILIR,

- Menimbang** :
- a. bahwa ketertiban umum merupakan kebutuhan masyarakat yang harus diwujudkan;
 - b. bahwa ketertiban umum merupakan tugas dan kewajiban baik Pemerintah maupun seluruh lapisan masyarakat;
 - c. bahwa ketertiban umum perlu ditingkatkan sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan perkembangan masyarakat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR
dan
BUPATI ROKAN HILIR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETERTIBAN UMUM.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hilir.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Rokan Hilir.
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu untuk melakukan penertiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Ketertiban Umum adalah suatu kondisi yang memberikan rasa aman, keterjaminan, legalitas, dan ketentraman kepada masyarakat.
6. Tindakan penertiban adalah tindakan yang dilakukan oleh Bupati terhadap warga masyarakat baik perorangan, kelompok, maupun badan, badan hukum yang kegiatannya tidak memiliki izin atau rekomendasi yang

diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau tidak sesuai/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, norma susila dan kepututan dalam masyarakat.

7. Rumah adalah bangunan didirikan oleh siapapun juga baik untuk tempat tinggal, kantor atau untuk kegunaan lainnya.
8. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
9. Angkutan jalan adalah sarana perhubungan darat, dalam bentuk apapun yang meliputi seluruh bagian jalan termasuk bangunan dan perlengkapan-perengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
10. Jalur Hijau adalah setiap jalur tanah yang terbuka (tanpa bangunan), yang pembinaan dan pengawasannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
11. Taman adalah tempat/kawasan yang disediakan sedemikian rupa untuk mendukung keindahan kota dan peristirahatan yang dikelola dan di bawah pembinaan Pemerintah Daerah.
12. Tuntutan adalah tuntutan daerah karena kuasa peraturan perundang-undangan yang melekat padanya untuk melakukan tuntutan baik perdata maupun pidana kepada seseorang, atau kelompok orang, atau badan/badan hukum yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan daerah atau peraturan perundang-undangan lainnya.
13. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS, adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah.
14. Tertib bangunan adalah

BAB II
SUBYEK DAN OBYEK PENERTIBAN
Pasal 2

- (1) Subyek penertiban adalah setiap orang, sekelompok orang atau badan/badan hukum yang melaksanakan kegiatan di Kabupaten Rokan Hilir.
- (2) Obyek penertiban adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh orang, atau sekelompok orang, atau badan/badan hukum di Kabupaten Rokan Hilir.

Pasal 3

- (1) Untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat, setiap orang, sekelompok orang atau badan/badan hukum yang melaksanakan kegiatan di Kabupaten Rokan Hilir wajib mentaati ketentuan peraturan daerah, ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya maupun norma susila dan kepututan dalam masyarakat.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan tindakan penertiban.

BAB III
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM
Bagian Pertama
Tertib Perizinan
Pasal 4

Pemerintah Daerah memberikan, menertibkan perizinan dalam Kabupaten Rokan Hilir.

Pasal 5

Tindakan penertiban perizinan dilakukan terhadap :

- a. Penyimpangan terhadap izin atau rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah baik disengaja maupun kelalaian atau kealpaan.
- b. Kegiatan yang tidak memiliki izin atau rekomendasi Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Tertib Lalu Lintas di Jalan
Pasal 6

- (1) Setiap orang berhak mendapatkan kenyamanan berjalan, menggunakan prasarana jalan, dan berlalu lintas serta mendapatkan perlindungan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk melindungi hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah mengatur serta menertibkan penggunaan jalur lalu lintas, trotoar dan bahu jalan, jalur hijau jalan, jembatan, melindungi kualitas jalan serta mengatur lebih lanjut mengenai pelarangan pengoperasian kendaraan bus/truk besar ke jalan lokal/kolektor sekunder dan beroperasi di kota pada saat-saat tertentu.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka pengaturan dan penertiban jalur lalu lintas, Pemerintah Daerah memasang rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan.
- (2) Jalur lalu lintas diperuntukan bagi lalu lintas umum, dan trotoar diperuntukan bagi pejalan kaki.

Pasal 8

Setiap pejalan kaki yang akan menyeberang jalan harus menggunakan sarana jembatan penyeberangan atau marka penyeberangan (*zebra cross*) yang hanya diperuntukkan khusus pejalan kaki.

Pasal 9

- (1) Setiap kendaraan umum yang beroperasi harus pada rute/trayek jalan dan mematuhi rambu-rambu lalu-lintas yang telah dipasang.
- (2) Setiap orang atau badan hukum dilarang mengoperasikan sebagai angkutan umum bagi kendaraan yang tidak sesuai standar berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pengusaha angkutan dilarang membuat/membangun tempat agen atau pull kendaraan angkutan umum seperti angkutan travel/PO tanpa memiliki izin dan tidak menyediakan lahan/tempat untuk parkir kendaraannya.

- (4) Setiap kendaraan bus atau truk barang dilarang beroperasi di jalan-jalan wilayah kota Bagansiapiapi atau jalan lain yang dilarang untuk itu pada jam-jam tertentu yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (5) Larangan beroperasi pada jalan-jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipasang dengan rambu-rambu lalu-lintas.
- (6) Dalam keadaan tertentu atau kondisi yang mendesak, kendaraan bus atau truk dapat beroperasi pada jalan-jalan di wilayah kota setelah mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (7) Kondisi keadaan tertentu atau kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (8) Setiap orang atau badan hukum yang membawa bahan beracun dengan menggunakan kendaraan yang dapat membahayakan orang atau lingkungan harus mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (9) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 8 ayat 1, ayat 2 dan ayat 4 dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Setiap orang/badan hukum dilarang menimbun dan/atau meletakkan barang dagangannya di trotoar atau badan/tepi jalan umum.
- (2) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan bongkar/muat barang di pinggir jalan yang dilalui kendaraan umum, kecuali langsung memindahkan barang dari kendaraan ke rumah tempat tinggal, toko, kedai atau warung.
- (3) Setiap orang/badan hukum dilarang menumpuk sampah atau kotoran di tepi/badan jalan umum kecuali ditempat-tempat yang telah disediakan.

Pasal 11

- (1) Setiap orang/badan hukum dilarang menggunakan jalan umum untuk kepentingan diluar dari kepentingan umum seperti acara pesta pernikahan, acara hiburan, acara komersil/pameran suatu produk atau sejenis lainnya kecuali mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas hanya dapat diberikan sepanjang tidak mengganggu kelancaran lalu-lintas serta keselamatan pengguna jalan lainnya.

Pasal 12

- (1) Setiap orang/badan hukum dilarang meletakkan / menempatkan atau menimbun bahan/material bangunan atau sejenisnya di trotoar, tepi badan jalan umum untuk jangka waktu lebih dari 24 jam.
- (2) Bagi penanggung jawab bahan/material bangunan yang akan menggunakan areal trotoar, badan jalan lebih dari 24 jam harus mendapat izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan membuat permohonan.
- (3) Apabila Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam waktu 2 x 24 jam sejak permohonan diterima tidak memberikan jawaban, maka permohonan tersebut dianggap diterima.